

Analisis Metode Ijtihad Terhadap Hukum Poligami Dalam Fatwa Syaikh Bin Baz

Afdhalia Mahatta¹, Zainal Azwar²

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang^{1,2}

Email: afdhalia15@gmail.com * (Corresponding author)

Submitted: 12-5-2024 | Accepted: 10-7-2024

Abstrak: Artikel ini membahas ijtihad Syaikh Bin Baz tentang hukum poligami. Meskipun madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa hukum asal perkawinan adalah sunnat, ulama Syafi'i berpendapat bahwa itu adalah mubah (boleh). Namun, Syaikh Bin Baz berbeda dan menganggap poligami sebagai hukum asal perkawinan. Untuk memamparkan hal tersebut, data yang dikumpulkan secara keseluruhan diperlukan, yang merujuk pada penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode ijtihad yang digunakan Syaikh Bin Baz dalam fatwa beliau mengenai hukum asal perkawinan adalah poligami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syaikh Bin Baz dalam fatwa beliau mengenai hukum poligami menggunakan dua model metode ijtihad yaitu dalam hal ini beliau menggunakan metode bayani ialah upaya untuk memahami sumber hukum atau tasyri, yaitu al-Qur'an dan As-Sunnah, dan metode intiqā'i, atau tarjih, adalah membandingkan pendapat para ulama sebelumnya dengan melakukan penelitian ulang tentang bukti yang mendukungnya.

Kata Kunci: Hukum Poligami; Metode Ijtihad; Syaikh Bin Baz

I. PENDAHULUAN

Pada umumnya, tidak ada perbedaan mencolok antara penggunaan istilah 'nikah' dan 'nikah'. Dalam bahasa Arab, kata "nikah" berasal dari kata Al-Nikkah (النكاح) yang berarti suatu perjanjian yang dilakukan dalam rangka perkawinan. Selain itu, kata 'nikah' (النكاح) juga memiliki makna persetubuhan. Dengan cara yang sama, istilah "perkawinan" memiliki arti yang sama, yaitu ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menciptakan sebuah keluarga dan menghasilkan keturunan untuk tujuan reproduksi dan kelangsungan hidup manusia.¹ Perkawinan merupakan suatu legalitas hukum yang mempersatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk tujuan hidup bersama sebagai satu keluarga. Tujuan pokok perkawinan adalah menjunjung tinggi hifz al-'Irdh, yakni terpeliharanya kehormatan. Tujuan ini dicapai dengan mencegah individu melakukan tindakan yang dilarang oleh Tuhan, serta dengan menjamin kelangsungan hidup manusia dan meningkatkan hubungan cinta antar pasangan. Selain itu, pernikahan mendorong sikap saling

¹ Wahyu Wibisana, "Perkawinan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* 14, no. 2 (2016): 185–93.



mendukung dan bekerja sama antar pasangan demi kemajuan kesejahteraan keluarga baik di dunia maupun di akhirat.²

Dalam Islam, ada dua jenis pernikahan: monogami dan poligami. Monogami dianggap sebagai bentuk pernikahan alami karena memupuk ikatan eksklusif antara pasangan, di mana perasaan cinta, kasih sayang, dan keintiman seksual hanya dimiliki di antara mereka. Inilah sebabnya mengapa beberapa ahli berpendapat bahwa prinsip dasar pernikahan Islam berpusat pada monogami, karena diyakini sebagai cara yang paling tepat dan efektif untuk mencapai tujuan persatuan yang harmonis, penuh kasih sayang, dan penuh kasih sayang. Tujuan ini biasa disebut dengan pernikahan sakinah, mawaddah wa rahmah.³ Salah satu tema utama Allah Swt adalah poligami, jadi tidak mengherankan Dia meletakkannya pada wala surat An-Nisa dalam al-Quran. Ketika seorang pria sudah menikah, dia menikah lagi dengan orang lain. Ini disebut poligami. Semua orang tahu bahwa laki-laki diizinkan menikahi hingga empat perempuan dalam agama Islam.⁴

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bersama dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, memberikan standar yuridis formal untuk hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan di Indonesia. Dalam sistem hukum Indonesia, asas monogami merupakan salah satu asas perkawinan, yang berarti bahwa seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami. Namun, ada pengecualian terhadap asas monogami, yang berarti bahwa dalam beberapa situasi, berpoligami dengan lebih dari satu istri pada saat yang sama dapat dilakukan asalkan memenuhi syarat, alasan, dan alasan yang diperlukan untuk melakukannya.⁵ Monogami adalah dasar pernikahan, menurut ulama kontemporer. Poligami diizinkan di KHI kecuali dalam situasi tertentu, seperti istri mandul, tidak dapat memberikan bantuan seperti seorang istri, atau memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan.⁶

Perkawinan didasarkan pada monogami yang mutlak, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa dasar dan aturan. Karena Pasal 3 (1) Undang-Undang No. 1/1974 menyatakan bahwa seorang suami hanya boleh mempunyai satu istri, begitu pula sebaliknya, monogami terbuka terjadi. Namun, pasal 3 (2) UU No. 1/1974 menyatakan bahwa "pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak Karena ayat (20) menunjukkan bahwa Undang-Undang menganut asas monogami terbuka, mungkin bagi seorang suami

² Fadil SJ dan Abbas Arfan Dayan Fithoroini, "Poligami Melalui Nikah Sirri Pada Kelompok Salafi (Studi Pada Keluarga Salafi di Kelurahan Ciwedus Kota Cilegon Banten)," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 250–72.

³ Usman, "Perdebatan Masalah Poligami Dalam Islam (Kajian Tafsir Al-Maraghi QS. al-Nisa' ayat 3 dan 129)," *Pemikiran Islam* 39, no. 1 (2014): 129–41.

⁴ Iim Fahimah, "POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF USHUL AL-FIQH," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 2 (2018): 101, <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i2.1014>.

⁵ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Cetakan ke (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 11.

⁶ Dermawansyah dan Yaman, "Analisis Kriteria Cacat Badan Dan Sakit Sebagai Alasan Poligami Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Tana Mana* 1, no. 1 (2020): 46–62.

untuk melakukan poligami, tentunya dengan pengawasan pengadilan.⁷ Dalam hal menetapkan hukum asal perkawinan, para ulama berbeda pendapat. Hukum asal perkawinan menurut mayoritas fuqaha madzhab Syafi'i adalah mubah (boleh); menurut madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali hukum asal perkawinan hukumnya adalah sunnat; dan hukumnya adalah wajib menurut madzhab Dhahiry dan Ibnu Hazm untuk menikah sekali seumur hidup.⁸ Berbeda dengan Syaikh Bin Baz, beliau berpendapat hukum asal dalam perkawinan itu poligami.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas perlu adanya sebuah pembahasan yang akan menjadi fokus dalam artikel ini yaitu tentang Fatwa Syaikh Bin Baz tentang hukum asal perkawinan itu adalah poligami (menikah lebih dari satu istri) bagi lelaki yang mampu dan tidak ada kekhawatiran akan terjerumus dalam perbuatan zhalim. Yang demikian itu dibolehkan karena mengandung banyak maslahat di dalam memelihara kesucian kehormatan, kesucian kehormatan wanita-wanita yang dinikahi itu sendiri dan berbuat ihsan kepada mereka, memperbanyak keturunan yang dengannya ummat Islam akan menjadi banyak dan makin banyak pula orang yang menyembah Allah swt semata.

II. TINJAUAN TEORETIS

Pembahasan Hukum Poligami juga pernah dikaji oleh Riyan Erwin Hidayat⁹, artikel tentang Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur adapun kesimpulan dari artikel tersebut adalah bahwa pemikiran Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur mempengaruhi isu pernikahan, khususnya poligami, dengan perbedaan yang nyata. Ushul fiqh adalah metode yang digunakan oleh Wahbah az-Zuhaili, yang menghasilkan fiqh yang sangat mirip dengan fiqh klasik. Sebaliknya, metode hermeneutika yang digunakan Muhammad Syahrur menghasilkan produk hukum yang unik dan berbeda dengan fiqh klasik. Muhammad Syahrur menjelaskan bahwa meskipun KHI menetapkan bahwa calon suami-istri adalah rukun perkawinan, poligami merupakan masalah yang ada dalam perkawinan. Dia mengatakan bahwa syarat untuk berpoligami tidak terlalu ketat, sehingga aturan ini harus diperbaharui agar lebih sedikit suami yang berpoligami. Hal ini tentunya sesuai dengan pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa monogamy adalah asas perkawinan, dan dalam hal ini penulis lebih setuju dengan pendapat Syahrur yang mengatakan bahwa suami yang ingin berpoligami harus menikahi janda yang memiliki anak. Karena poligami bertujuan untuk membantu sesama, bukan untuk memuaskan nafsu seksual. Suami yang ingin poligami, yang diizinkan dalam Islam, harus memiliki niatan yang tulus dan ingin membantu sesama, terutama calon istri.

Kemudian pembahasan tentang Hukum Poligami juga pernah dikaji oleh Iim Fahimah¹⁰ artikel tentang Poligami Dalam Perspektif Ushul Fiqh, adapun kesimpulan

⁷ Muhammad Yahya, *Poligami Dalam Perspektif Nabi saw* (Makassar: Alauddin University Perss, 2013), 247.

⁸ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, Cetakan ke (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), 3–4.

⁹ Riyan Erwin Hidayat, "Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur," *Jurnal Tana Mana* 1, no. 2 (2021): 102–10, <https://doi.org/10.33648/jtm.v1i2.107>.

¹⁰ Fahimah, "POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF USHUL AI-FIQH."

dari artikel tersebut Dalam Alquran, hanya surat an-nisa ayat 3 dan 129 yang membahas poligami. Ayat 3 membahas kemungkinan poligami, sementara ayat 129 menunjukkan bahwa seorang suami tidak dapat berbuat adil terhadap istrinya. Ini menunjukkan bahwa poligami hanya dapat dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, yang berarti tidak boleh dilakukan jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi. Dalam ayat-ayat Alquran, ada tiga redaksi yang digunakan untuk perintah menikahi wanita yang dianggap baik. Oleh karena itu, para ulama berbeda-beda dalam menafsirkan ayat-ayat ini, beberapa mengatakan bahwa redaksi tersebut harus maksimal empat, beberapa delapan, dan beberapa bahkan membatasi 16 ayat. Selain itu, karena perintah bahasa pertama untuk menikahi yang dianggap baik secara berbilang atau ta'adud alzaujah, ulama berbeda pendapat tentang rukhsah satu atau lebih dari satu. Penulis berpendapat bahwa poligami dalam kasus ini adalah rukhsah, sedangkan azimahnya tetap satu. Jika keadaan memerlukannya, poligami boleh dilakukan, tetapi monogami lebih baik jika tidak ada masalah. Namun, kaidah al hukmu yaduuru ma'al illat wujudan wa'adaman tetap berlaku untuk hukum poligami.

Kemudian pembahasan Hukum Poligami juga dikaji oleh Andi Intan Cahyani¹¹ dalam artikelnya Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam adapun kesimpulan artikel tersebut adalah Laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri adalah poligami. Jika seseorang memenuhi syarat yang sudah jelas disebutkan dalam al-Qur'an, yaitu mampu berlaku adil, agama Islam mengizinkannya untuk poligami. Ada beberapa komponen adil yang dimaksud di sini: adil dalam pembagian waktu, adil dalam nafkah, adil dalam tempat tinggal, dan adil dalam biaya anak. Poligami Rasulullah berbeda dari poligami modern. Rasulullah tidak melakukan poligami karena kebutuhan biologis, tetapi karena beberapa alasan, seperti menghormati janda dan mengangkat derajat wanita yang menawarkan diri untuk dinikahi. Saat ini, poligami hanya didasarkan pada kebutuhan biologis, melupakan prinsip keadilan.

Kemudian pembahasan Hukum Poligami juga dikaji oleh Abdul Jalil¹² tentang Wanita Dalam Poligami (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur), Adapun kesimpulan artikel tersebut Dalam surat an-Nisa': 3, Syahrur tidak mengambil pengertian perempuan secara keseluruhan; dia hanya menganggap janda yang memiliki anak yatim, karena menurutnya menikahi janda lebih baik daripada tidak. Menurutnya, menikahi janda merupakan ibadah dan memenuhi perintah Tuhan karena membantu janda dan anak yatim. Pendapat ini berbeda dengan pendapat ulama-ulama lainnya. Dari perspektif maqashid syariah, pendapat syahrur tentang wanita yang boleh menikah lagi, seperti menikahi janda yang memiliki anak yatim, sangat relevan dan penting untuk tujuan syari'ah, yang termasuk memelihara agama, jiwa, dan harta. Jika dilihat dari perspektif tujuan poligami. Pertama, seorang laki-laki akan membantu janda menjaga dirinya dari perbuatan jahat. Kedua, mungkin untuk menyediakan tempat yang aman bagi anak yatim di mana mereka dapat berkembang. Ketiga, selama sang ibu tinggal di sisi anak-anak mereka yang yatim, mereka tetap memiliki kemampuan untuk mendidik (yakni mendidik mereka agar menjadi pandai dan dapat menjaga hartanya dan dirinya sendiri), serta menjaga dan melindungi mereka dari menjadi gelandangan dan terhindar

¹¹ Andi Intan Cahyani, "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 271, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7108>.

¹² Abdul Jalil, "Wanita Dalam Poligami (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur)," *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (2016): 1–19, <https://doi.org/10.37348/cendekia.v2i1.18>.

dari kejahatan remaja. Keempat, untuk mencegah krisis sosial dan ekonomi yang signifikan bagi para janda dan anak yatim, dan untuk membantu ibu yang kehilangan suaminya sebagai pendamping hidup untuk pulih dan menjadi penopang hidup.

Adapun artikel yang ditulis juga membahas tentang Hukum Poligami, yaitu Hukum Asal Perkawinan Dalam Fatwa Syaikh Bin Baz ialah Poligami. Jadi artikel yang ditulis berbeda dengan artikel yang ditulis terdahulu. Artikel yang ditulis untuk menganalisis hukum asal perkawinan dalam fatwa Syaikh Bin Baz yaitu suatu tinjauan terhadap poligami.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Artikel ini ditinjau dari jenisnya termasuk jenis penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai publikasi. Materi yang dipelajari tidak terbatas pada buku saja, tetapi dapat pula berupa materi dokumenter, majalah, jurnal yang relevan dengan pembahasan.¹³ Kita berbicara tentang penelitian kepustakaan karena data atau bahan yang diperlukan untuk melakukan penelitian berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedia, jurnal, dokumen, majalah, dan sebagainya.¹⁴ Penelitian kepustakaan (*library research*) menggunakan sumber data sekunder dalam artikel ini, data sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya membantu melengkapi dan menguatkan dan memberikan penjelasan. Di dalam artikel ini data sekundernya bersumber dari buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan pembahasan hukum poligami. Metode pengumpulan datanya adalah penelitian kepustakaan, yang mana pengumpulan datanya menggunakan pengumpulan informasi dari bahan-bahan literatur. Setelah data diperoleh maka akan dianalisa dengan menggunakan cara analisis isi, yaitu suatu teknik analisis dengan menganalisa berbagai sumber.¹⁵

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Biografi Syaikh Bin Baz

Syaikh Bin Baz, nama lengkap beliau ialah Ash-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah bin Aziz bin Baz. Beliau merupakan ulama kontemporer yang ahli dalam bidang Hadits, Aqidah dan Fikih. Lahir di kota Riyadh, pada tanggal 12 Dzulhijjah 1330 H, beliau lahir di keluarga yang sebagian besarnya dikenal sebagai penuntut ilmu.¹⁶ Syaikh Bin Baz dan keluarga besarnya berdomisili di Kota Riyadh. Di Kerajaan Arab Saudi, Alu Baz (keluarga Baz) tergolong kepada keluarga yang memiliki andil besar dalam bidang ilmu agama, perdagangan, dan pertanian.¹⁷ Syaikh Bin Baz dibesarkan di bawah naungan tarbiyah keagamaan yang mengedepankan Kitab Allah dan Sunnah Nabi serta di bawah

¹³ Sarjono Dd, *Panduan Penulisan Skripsi* (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008).

¹⁴ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan," *Jurnal Iqra* 8, no. 1 (2014): 68, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/iqra.v8i1.65>.

¹⁵ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2006), 60.

¹⁶ Syaikh Abdul Aziz bin Baz dan Dkk, *Fatwa-Fatwa Terkini, penerjemah Musthafa, dkk*, Jilid 1 (Jakarta: Darul Haq, 2003), 14.

¹⁷ Abdul 'Aziz bin Baz, *Fatawa al-Muhimmah* (Mesir: Dar al-Ghad al-Jadid, 2006), 5.

bimbingan beberapa tokoh panutan keluarga. Al-Qur'an adalah cahaya yang menerangi kehidupannya, dimana awal perjalanan belajarnya diiringi dengan menghafal Kitab Allah, sedemikian rupa sehingga ketika ia masih muda dan belum mencapai usia baligh, beliau sudah hafal. Ia terus melanjutkan studinya hingga menduduki posisi yang terdepan di kalangan ulama.¹⁸

Syaikh Bin Baz sejak usianya masih kecil beliau sudah mampu menghafal Al-Quran. Pada saat menghafal Al-Qur'an, beliau rutin melakukan murajaah kepada Syaikh 'Abdullah bin Furaij.¹⁹ Beliau kemudian mulai mempelajari ilmu-ilmu syariat dan bahasa kepada beberapa ulama pada masanya, di antaranya Syaikh Muhammad bin Ibrahim.²⁰ Ketika Syaikh Bin Baz mulai belajar agama (saat masih kecil), beliau dapat melihat dengan jelas dan normal, tetapi pada tahun 1346 H diperkirakan pada saat usia beliau 16 tahun matanya terkena infeksi yang menyebabkan beliau jatuh sakit dan rabun jauh. sampai pada titik dimana beliau tidak dapat melihat apapun sama sekali. Beliau mengalami kebutaan total pada tahun 1350 H dan diperkirakan pada saat beliau berusia 20 tahun.²¹ Meski tidak bisa melihat, Syaikh Bin Baz dikenal memiliki kecerdasan luar biasa dan daya ingat yang baik. Beliau memiliki kemampuan menghafal yang baik dan memahami sebuah artikel hanya dengan membacanya sekali. Inilah rahasia dibalik ilmu dan wawasan yang beliau miliki dalam ilmu tentang agama dengan keadaan dirinya mempunyai kekurangan seperti itu, dan inilah kelebihan yang dimiliki Syaikh Bin Baz.²² Perkembangan ilmunya terus berlanjut hingga mencapai level senior di Arab Saudi, bahkan pemerintah Saudi mempercayainya menjadi Mufti (Penasehat Agung), lalu beliau juga ditunjuk sebagai Kepala Dewan Ilmu dan Fatwa Kerajaan (al-Lajnah ad-Daimah Lil Buhuts al-Ilmiah wa al Ifta'), beliau juga menjadi Kepala Hai'ah Kibarul Ulama (Majelis Besar Ulama Senior).²³ Meskipun dalam kondisi buta, Bin Baz termasuk ulama yang produktif. Di antara karya-karya beliau antara lain adalah: pertama Al-Faidhul Hilyah fi Mabahits Fardhiyah, kedua At-Tahqiqwal Idhah li Katsirin min Masailil Haj wal Umrah Wa Ziarah, ketiga At-Tahtdzirimal Bida', keempat Risalah Mujazah fi Zakat was Shiyam, kelima Al-Aqidahash-Shahihah wa ma Yudhadhuha, keenam Wujubul Amal bis Sunnatir Rasul Shalallahu 'Alaihi Wasallam wa Kufru man Ankaraha, ketujuh Ad-Dakwah Ilallah wa Akhlaqud Da'iyah, kedelapan Wujubu Tahkim Syar'illah wa Nabdzu ma Khalafahu, kesembilan Hukmus Sufur wal Hijab wa Nikah as Sighar, dan kesepuluh Naqdul Qawiy fi Hukmit Tashwir.

Syaikh Shalah yang merupakan penjaga perpustakaan pribadi Syaikh Abdul Aziz Bin Baz mengabarkan tentang apa yang beliau lalui bersama Syaikh pada hari wafatnya, beliau berkata, "*Syaikh Abdul Aziz Bin Baz mengucapkan selamat tinggal*

¹⁸ Baz dan Dkk, *Fatwa-Fatwa Terkini*, penerjemah Musthafa, dkk, 14.

¹⁹ Abdul 'Aziz Bin 'Abdullah Bin Baz, *Fatwa-Fatwa Terkini Terj. Musthofa Aini*, Jilid I (Darul Haq, 2003).

²⁰ Abu Muhammad Asyraf bin Abdul Maqshud, *Fatawa Al-Mar'ah Al-Muslimah Terj. Muhammad Ihsan bin Zainuddin Fatawa-Fatawa Muslimah*, ed. oleh Cetakan 1 (Jakarta: Darul Falah, n.d.).

²¹ Baz, *Fatwa-Fatwa Terkini Terj. Musthofa Aini*, 14.

²² Amin Farid, "Abdullah Bin Baz Dan Sayyid Muhammad Al-Maliky," 2014, 85.

²³ Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Ensiklopedia Bid'ah, Terj. Amir Hamzah Fahrudin dkk* (Jakarta: Darul Haq, 2005), 4.

kepada saya, dengan ucapan yang tidak basa saya dengar sebelumnya.”²⁴ Syaikh Bin bâz meninggal dunia pada tahun 13 Mei 1999 M. Pasca sakit yang dideritanya.²⁵

b. Fatwa dan Metode Ijtihad Syaikh Bin Baz

Berikut teks fatwa Syaikh Bin Baz:

Syaikh Bin Baz mendapatkan pertanyaan sebagai berikut: *Apakah hukum asal dalam perkawinan itu poligami atau monogami?*

Syaikh Bin Baz menjawab: *Hukum asal perkawinan itu adalah poligami (menikah lebih dari satu istri) bagi lelaki yang mampu dan tidak ada kekhawatiran akan terjerumus dalam perbuatan zhalim. Yang demikian itu dibolehkan karena mengandung banyak maslahat di dalam memelihara kesucian kehormatan, kesucian kehormatan wanita-wanita yang dinikahi itu sendiri dan berbuat ihsan kepada mereka, memperbanyak keturunan yang dengannya ummat Islam akan menjadi banyak dan makin banyak pula orang yang menyembah Allah swt semata.*²⁶

Dalil poligami ini adalah firman Allah swt QS. an-Nisaa’ ayat 3:

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”

Syaikh Bin Baz juga menjawab Rasulullah saw pun mengawini lebih dari satu istri, dalam firman Allah SWT Qs. Al-Ahzab ayat 21:

Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”. Rasulullah saw pun bersabda setelah ada beberapa orang sahabat yang mengatakan: “Aku akan selalu shalat malam dan tidak akan tidur.” Yang satu lagi berkata: “Aku akan terus berpuasa dan tidak akan berbuka.” Yang satu lagi berkata: “Aku tidak akan mengawini wanita.”²⁷

Saat ucapan itu sampai kepada Nabi saw, dia langsung berbicara di hadapan para sahabatnya, memuji Allah swt, dan kemudian beliau bersabda: *“Kaliankah tadi yang mengatakan “begini dan begitu?” Demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah swt di antara kalian dan paling bertaqwa kepada-Nya. Sekali pun begitu, aku berpuasa dan aku pun berbuka. Aku shalat malam tapi aku pun tidur, dan aku mengawini wanita. Barangsiapa yang tidak suka kepada sunnahku, maka ia bukan dari (umat)ku.”* (HR. Al-Bukhari). Ini adalah ungkapan luar biasa dari Rasulullah saw mencakup satu istri dan lebih.

²⁴ Syaikh al-Fadhil Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadha, *Biografi Abdul Aziz bin Baz, Penerjemah Nugraha Waluya*, Cetakan ke (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2016), 123.

²⁵ Maqshud, *Fatawa Al-Mar'ah Al-Muslimah Terj. Muhammad Ihsan bin Zainuddin Fatawa-Fatawa Muslimah*.

²⁶ Khalid Al-Juraisy dan Musthofa Aini Dkk, *Kitab Al-Fatawa Asy-Syar'iyah Fi Al-Masa'il Al-Ashriyyah Min Fatawa Ulama Al-Balad Al-Haram, Penyusun Khalid Al-Juraisy*, Indonesia (Darul Haq, n.d.).

²⁷ Syaikh Abdul Aziz bin Baz, “Hukum Poligami,” 2010, 1–5.

Kemudian muncul pertanyaan lagi untuk Syaikh Bin Baz: *Apakah berpoligami itu sunnah di dalam Islam atau mubah?*

Syaikh Bin Baz menjawab: *berpoligami itu sunnah bagi yang mampu, berdasarkan firman Allah swt QS. an-Nisa': 3*²⁸

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya"

Allah juga menunjukkan tindakan Rasulullah saw dalam mengawini sembilan wanita, yang sangat bermanfaat bagi umat ini. Akibatnya, dia memiliki sembilan istri dan tidak boleh berpoligami dengan lebih dari empat. Banyak keuntungan ditawarkan oleh poligami bagi laki-laki dan wanita, serta bagi umat Islam secara keseluruhan. Semua pihak dapat mencapai tunduknya pandangan (Ghadhdhul Bashar), mempertahankan kehormatan, dan memiliki banyak keturunan karena poligami. Laki-laki juga dapat melakukan banyak hal untuk kebaikan dan kemaslahatan istri mereka dan melindungi mereka dari berbagai sumber keburukan dan penyimpangan. Namun, bagi mereka yang tidak dapat berpoligami dan khawatir mereka tidak akan dapat bertindak adil, lebih baik menikah dengan satu istri, karena Allah swt berfirman dalam Qs. an-Nisa': 3 Artinya: "... Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja...."²⁹

Sebagaimana ditunjukkan dalam fatwa di atas, Syaikh Bin Baz berpendapat bahwa hukum dasar perkawinan adalah poligami—menikah lebih dari satu istri—berdasarkan firman Allah dalam Qs. an-Nisa' ayat 3 dan, berdasarkan firman Allah dalam Qs. Al-Ahzab ayat 21, Syaikh Bin Baz juga berpendapat bahwa hukum poligami adalah sunnah bagi mereka yang mampu, berdasarkan fitur di atas.

Dalam bidang pemikiran fikih, Syaikh Bin Baz adalah salah satu yang paling sering menukil pendapat Ahmad bin Hanbal. Namun, dia tidak melakukan tindakannya berdasarkan taklid buta; ini adalah ciri khas pemikiran Syaikh Bin Baz ketika ia menggunakan metode tarjih untuk menanggapi perbedaan pendapat ulama fikih tentang masalah khilafiyah³⁰ dan untuk menentukan kesesuaian hukum yang paling sesuai dengan kebenaran sesuai dengan semangat nash aslinya (al-Qur'an dan al-Hadits). Dalam kasus ini, Bin Baz menggunakan metode ijma', yang merupakan metode kedua setelah tarjih, ketika ia menghadapi masalah hukum di mana nash tidak memberikan solusi yang jelas untuk masalah tersebut. Dalam hal ini, Bin Baz mengikuti pendapat ulama yang paling umum.³¹

Dalam hal masalah fikih, Syaikh Bin Baz mengatakan bahwa madzhabnya

²⁸ Baz.

²⁹ Al-Juraisy dan Dkk, *Kitab Al-Fatawa Asy-Syar'iyah Fi Al-Masa'il Al-Ashriyyah Min Fatawa Ulama Al-Balad Al-Haram, Penyusun Khalid Al-Juraisy*.

³⁰ Muhammad Gufon dan Rahmawati, *Ulumul Hadits Praktis dan Mudah*, Cetakan ke (Yogyakarta: Teras, 2013), 79.

³¹ M. Arfan Mu'ammam, Abdul Wahid Hasan, dan Dkk, *Studi Islam Kontemporer Perspektif Insider/Outsider* (Yogyakarta: IRCISod, 2017).

adalah madzhab imam Ahmad bin Hanbal, tetapi tidak berdasarkan taklid buta kepadanya, tetapi berdasarkan ushul al-Madzhab beliau. Untuk memilih dan mendukung pendapat yang sesuai dengan dalil dalam masalah khilafiyah, saya menggunakan pendekatan tarjih. Meskipun pendapat ini tidak sesuai dengan madzhab imam Ahmad bin Hanbal, saya berfatwa dengan pendapat ini karena kebenaran lebih berhak untuk diikuti.³²

c. Konsep Poligami

Ta'addud al Zawjat adalah istilah Arab untuk poligami. Jika digabungkan, kata "al Zawjat" berarti "isteri yang banyak", dan "Ta'addada" berarti "bilangan". Oleh karena itu, "poligami" berarti menikahi lebih dari satu wanita. Ini berbeda dengan "monogami", yang berarti menikah dengan seorang wanita saja, dan juga berbeda dengan "poliandri", yang berarti bersuami dengan lebih dari satu wanita sekaligus.³³ Secara umum, poligami berarti suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama, bukan saat ijab qabul, dan hidup bersama sebagai keluarga. Sebaliknya, monogami berarti suami hanya dapat mengawini satu istri pada waktu tertentu.³⁴ Poligami dapat diartikan sebagai banyak perkawinan, bahkan banyak. Ini karena kata Yunani poli atau polus, yang berarti banyak, dan gamein atau gamos, yang berarti kawin atau perkawinan, digabungkan, sehingga poligami berarti banyak perkawinan.³⁵ Dua definisi "poligami" adalah poliandri, yang berarti bahwa seorang wanita memiliki atau mengawini sejumlah lelaki, dan poligini, yang berarti "sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria mengawini beberapa wanita pada saat yang sama".³⁶ Meskipun demikian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), poligami didefinisikan sebagai hubungan perkawinan di mana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya pada saat yang sama.³⁷

Poligami sudah menjadi praktik umum sebelum masuknya Islam. Namun Rasulullah SAW membatasi poligami dengan maksimal empat orang istri, sedangkan para sahabatnya melakukan poligami dengan lebih dari empat orang pasangan, misalnya lima, sepuluh, atau bahkan lebih. Contoh-contoh ini terjadi sebelum mereka masuk Islam, seperti kasus Qais bin al-Harits, yang mempunyai delapan istri sebelum memeluk agama Islam. Setelah mendiskusikan hal ini dengan Nabi SAW, beliau berpesan kepada Qais untuk memilih empat istri dari pasangannya yang ada (seperti dikutip dalam Ibnu Majah). Situasi serupa terjadi pada Ghailan bin Salamah alTsaqafi, seorang Muslim dengan sepuluh istri, yang semuanya masuk Islam pada masa Jahiliyah. Nabi SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih empat wanita dari sepuluh pasangannya.³⁸ Mayoritas cendekiawan Islam saat ini, termasuk mereka yang berasal dari periode

³² Maqshud, *Fatawa Al-Mar'ah Al-Muslimah Terj. Muhammad Ihsan bin Zainuddin Fatawa-Fatawa Muslimah*, XIII.

³³ Fahimah, "POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF USHUL AI-FIQH," 100.

³⁴ Al-qamar Hamid, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), 19.

³⁵ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 84.

³⁶ Ahmad Khoirul Fata dan Mustofa Mustofa, "Menyoal Kontekstualisasi Hukum Islam Tentang Poligami," *Al-Ulum* 13, no. 2 (2013): 415–34.

³⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), 169.

³⁸ Marzuki, "Poligami Dalam Hukum Islam," 2010, 3.

sebelumnya, memandang poligami sebagai praktik yang lazim dalam Islam, dan bukti tekstualnya ditemukan dalam Al-Qur'an. Sebaliknya, banyak intelektual Islam masa kini yang menganjurkan monogami sebagai tujuan akhir pernikahan Islam.³⁹ Menurut Amina Wadud Muhsin, tujuan utama seseorang yang menikah dalam poligami adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Namun, ketika seseorang menikah dalam monogami, tujuan ini tidak mungkin dicapai.⁴⁰ Dalam Islam, tidak ada syarat mutlak monogami di kalangan pemeluknya. Namun, poligami diperbolehkan dengan batasan jumlah istri yang boleh dimiliki oleh seorang laki-laki, yang berarti bahwa dia hanya boleh menikahi satu perempuan dalam situasi apa pun. Pada dasarnya, Islam menjunjung kerangka monogami dengan memperbolehkan poligami terbatas, memastikan bahwa seorang laki-laki hanya dapat memiliki satu istri dan demikian pula seorang istri hanya dapat memiliki satu suami.⁴¹

Dalam Islam, poligami bukanlah sesuatu yang dianjurkan. Sebaliknya, hanya diizinkan untuk melakukannya atas alasan keadilan pihak suami dalam memenuhi semua kebutuhan rumah tangga, termasuk makan minum, tempat tinggal, biaya harian, giliran, dan kebutuhan lainnya. Di sini perlu ditekankan bahwa keadilan tidak terbatas pada kemampuan finansial seorang suami untuk hidup bersama istrinya. Seorang suami juga harus berlaku adil dalam banyak hal, seperti meluangkan waktu, membantu, dan bertindak sebagai teman dan guru bagi istrinya dan anak-anaknya. Karena cinta dan kasih sayang berada di luar kemampuan manusia, menjadi adil dalam hal ini sangat sulit.⁴² Oleh karena itu, poligami dalam Islam memiliki hukum dasar yang dibenarkan, atau mubah, dengan syarat asas keadilan, kecukupan harta, dan kemampuan lainnya. Sebagai contoh, hukum nikah pada awalnya mubah, tetapi dapat berubah sesuai dengan keadaan seseorang, yang tentu saja berbeda untuk setiap individu. Ini dapat menjadi sunnah, wajib, atau haram.⁴³

Dalam Qs. An-Nisa' : 3 yang berarti : *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budakbudak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”* Menurut ayat itu, jika Anda khawatir menikahi empat orang tidak akan adil, maka nikahilah tiga orang; jika Anda khawatir menikahi dua orang, maka nikahilah satu orang; dan jika Anda masih khawatir menikahi satu orang

³⁹ Inayah Rochmaniyah, “Poligami atau Monogami: Menggagas Penafsiran Ashgar Ali Terhadap Qur'an Surat An-Nisaa,” *jurnal Studi Ilmu-ilmu Al Qur'an dan Hadist* 2, no. 1 (2001): 57.

⁴⁰ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an, Terjemahan Yaziar Radianti* (Bandung: Pustaka, 1994), 111.

⁴¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 357.

⁴² Muslim Ibrahim dan Muhammad Safiq Imran Bin Samsudin, “Prosedur poligami di Malaysia (Analisis aktaundang-undang keluarga Islam Wilayah-Wilayah persekutuan),” *Samarah* 2, no. 1 (2018): 5–6, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v2i1.3102>.

⁴³ H. Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013), 30.

(merdeka), maka nikahilah satu orang perempuan.⁴⁴

Ayat di atas adalah salah satu bagian dari surah an-Nisa, yang dimulai dengan perintah untuk menjaga silaturahmi dan bertakwa kepada Allah, yang telah menciptakan manusia. Secara sosiologis, ayat ini berasal dari adat istiadat orang Arab Jahiliyah yang membolehkan seorang laki-laki menikah dengan lebih dari empat, enam, atau sepuluh wanita. "Tidak ada satu orang pun yang dapat melarang kaumnya untuk menikah sebagaimana si fulan dalam hal jumlah wanita yang dinikahnya," kata kaum Jahiliyah. Dalam budaya yang dipraktikkan, orang Jahiliyah tidak merasa terbebani untuk berlaku adil terhadap pasangannya yang telah dinikahi, tidak peduli apakah pasangannya memiliki anak yatim yang pernah dia asuh. Selain itu, orang-orang Jahiliyah pada masa itu sering menggunakan harta anak yatim yang diasuhnya sebagai uang untuk menikah dengan wanita lain. Selain itu, tidak dianggap sebagai "cacat" jika wali yang mengasuh anak yatim perempuan membuatnya menjadi pelacur untuk mendapatkan keuntungan.⁴⁵

Berdasarkan nash dalam surah an-Nisa' [4] ayat 3, yang menyatakan bahwa poligami membantu keluarga, para ahli fikih setuju atas hukum mengenai kebolehan poligami dalam hukum Islam. Laki-laki diizinkan untuk poligami karena memiliki beberapa manfaat. Pertama dan terpenting, itu menjaga kehormatan keluarga karena tidak ada perselingkuhan yang disembunyikan. Kedua, seorang laki-laki memiliki kewajiban yang lebih besar untuk merawat keluarganya. Ketiga, menjaga suami yang memiliki kelebihan dalam seks (hiperseks) untuk mencegah perzinahan dan seks bebas (free sex), dan keempat, menjaga kaum perempuan yang populasinya lebih besar dibandingkan kaum laki-laki sehingga mereka dihormati saat hidup dalam kehidupan keluarga. Kelima, mempertahankan harga diri keturunan.⁴⁶

Imam Ghazali terkenal sebagai seorang ulama yang sering membela perempuan. Bukunya, *Nahwu al-Tafsir al-Maudu'i li Suwari Al-Quran*, membahas poligami secara mendalam. Al-Ghazaly menyatakan bahwa poligami dalam Islam memiliki aturan khusus. Ini berbeda dengan praktik Barat di mana seorang pria dapat memiliki hingga sepuluh pasangan yang sah dan haram. Jika seorang pria bujang tidak memiliki kemampuan untuk berkahwin, mereka dianjurkan untuk berpuasa dalam Islam; bagaimana pula jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk berpoligami? Dalam keyakinannya, individu yang tidak memiliki kapasitas untuk bersikap adil harus dilarang berpartisipasi, karena mereka tidak mampu memberikan keadilan. Ghazali menegaskan bahwa perkawinan tidak boleh dipaksakan, memberikan perempuan kebebasan untuk memutuskan sendiri apakah akan menikah atau tidak.⁴⁷ Yusuf al-Qaradawi mempunyai pandangan berbeda mengenai legalitas poligami, tidak setuju dengan anggapan bahwa poligami dilarang. Ia berargumen bahwa, meski mempunyai konsekuensi potensial, poligami tetap diperbolehkan dan tidak dilarang. Untuk dapat

⁴⁴ M Ichsan, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (2018): 156, <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1196>.

⁴⁵ Ichsan, 154.

⁴⁶ Suud Sarim Karimullah, "Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim," *Journal of Islamic Family Law* 02, no. 01 (2021): 9, <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika>.

⁴⁷ Edi Darmawijaya, "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia)," *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies* 1, no. 1 (2015): 27–38, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/621/514>.

melakukan hubungan poligami, seseorang harus memiliki kepastian yang mutlak akan kemampuannya untuk bertindak adil dan menghindari segala bentuk ketidakadilan, sebagaimana digariskan dalam ayat 3 Surat an-Nisa'.⁴⁸ Sesuai dengan ketentuan syariah, Islam membolehkan poligami. Namun penyalahgunaan praktik ini oleh individu tertentu telah menyebabkan pelanggaran prinsip-prinsip dasar. Untuk menjaga hak dan kehormatan perempuan, pemerintah telah menetapkan peraturan yang membatasi praktik poligami.⁴⁹

Ulama Salafi menganggap poligami memiliki banyak keuntungan dan menjaga kesucian wanita. Salah satu contohnya adalah Fatwa Syaikh Bin Baz, yang ditulis oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz (juga dikenal sebagai Syaikh Bin Baz) dalam Majalah al-Balāgh edisi 1015, tanggal 19 Rabi'ul Awwal 1410 H., yang menyatakan bahwa lelaki yang mampu menikah dengan lebih dari satu istri adalah hukum asal perkawinan dan tidak perlu khawatir akan dihukum karena menikah dengan wanita lain. Yang demikian itu dibenarkan karena memiliki banyak manfaat untuk menjaga kehormatan dan kesucian wanita yang dinikahi, memperlakukan mereka dengan baik, dan menghasilkan lebih banyak keturunan, sehingga jumlah orang Islam akan meningkat.⁵⁰

Menurut UU No. 1 Tahun 1974, khususnya pada pasal 3 ayat (2), disebutkan bahwa seorang suami berhak mempunyai banyak istri jika kedua belah pihak menghendaki dan mendapat persetujuan pengadilan. Pengadilan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) sebelum memberikan izin poligami. Faktor-faktor tersebut antara lain: 1) ketidakmampuan istri dalam menjalankan tugasnya sebagai suami/istri; 2) istri yang mempunyai cacat fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan 3) ketidakmampuan istri untuk hamil. Peraturan tersebut juga ditegaskan kembali dalam PP no. 9 Tahun 1975 pasal 41 huruf a dan KHI pasal 57. Poligami, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 5 UU Perkawinan, harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut antara lain adalah memperoleh persetujuan dari seluruh istri yang terlibat, memastikan bahwa suami mampu memenuhi kebutuhan keuangan istri dan anak-anaknya, serta menjamin perlakuan yang adil terhadap semua pihak. Selain itu, UU Perkawinan juga mengatur prosedur khusus yang harus diikuti oleh suami ketika melakukan perkawinan poligami, sehingga harus melalui proses pengadilan.

d. Analisis Metode Ijtihad terhadap Hukum Poligami Dalam Fatwa Syaikh Bin Baz

Ketika diajukan pertanyaan tentang poligami, Syaikh Bin Baz mengatakan bahwa poligami adalah hukum asal perkawinan yang lebih baik daripada monogami, mengatakan bahwa itu adalah sunnah bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Penulis berpendapat bahwa syari'at Islam tidak membenarkan prinsip anti menikah karena ajaran Islam menganut keseimbangan tatanan hidup antara kepentingan dunia dan akhirat. Ini menunjukkan bahwa setiap orang yang memenuhi

⁴⁸ Edi Darmawijaya.

⁴⁹ Esther Masri, "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Krtha Bhayangkara* 13, no. 2 (2019): 223–41, <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i2.7>.

⁵⁰ Khalid Al-Juraisi, *Fatwa-fatwa Terkini, terj. Musthofa Aini* (Jakarta: Dar al-Haq, 2020), 408.

syarat harus merasakan kehidupan rumah tangga sebagai rumah tangga jika mereka ingin hidup mereka sempurna. bahwa setiap pasangan hanya dapat memiliki satu pasangan yang memenuhi syarat sebagai pasangan sah. Selain itu, mereka menyatakan bahwa hukum mubah ayat tersebut serupa dengan hukum pernikahan dan dapat diubah karena alasan tertentu.

Seorang mujtahid menggunakan metode yang disebut sebagai "thuruq alistinbath" untuk mengeluarkan hukum dari dalilnya, baik dengan menggunakan kaidah Ushuliyah maupun kaidah bahasa (lingkustik). Metode ini digunakan dalam upaya untuk menemukan hukum Islam melalui istinbath. Dengan kata lain, istinbath adalah proses mendapatkan ketentuan hukum Islam dari dalil-dalilnya, sebagaimana dijelaskan dalam ilmu Ushul Fiqh. "Istinbath" adalah istilah yang mengacu pada upaya untuk menjadi tenang. Untuk beristinbath melalui pembahasan bahasa, seseorang harus memahami bahasa Arab, yaitu bahasa yang digunakan untuk dalil Al-Quran dan Sunnah Rasul, atau dengan memahami jiwa hukum yang terkandung dalam dalil tersebut, baik yang berkaitan dengan latar belakang yang menjadi landasan dan tujuan hukum. Ini menunjukkan bahwa setiap orang yang ingin berijtihad harus mempelajari bahasa Arab karena beristinbath tidak mungkin tanpa memahaminya.⁵¹

Disebut juga sebagai metode penemuan hukum al-bayan atau ijtihad bayaniy dalam perspektif penemuan hukum Islam. Metode ini mencakup upaya untuk memahami al-Qur'an dan As-Sunnah, yang merupakan sumber pembinaan hukum atau tasyri. Kedua sumber utama ini berfungsi sebagai acuan untuk menetapkan undang-undang. Sebagai sumber penting dalam pembinaan hukum, ia harus dipahami dengan baik untuk memecahkan masalah hukum dengan benar. Para ulama ushul membagi lafaz nash ke dalam kategori-kategori yang berbeda untuk mempermudah pemahaman pembaca. Makna lafaz dan cakupannya, penggunaan lafaz, penunjukan (dilalah) lafaz, dan penunjukan (dilalah) lafaz kepada makna termasuk dalam kategori ini.⁵² Kedua, ada metode intiqā'i, yang digunakan untuk penetapan hukum fiqh. Ini melibatkan mengungkap pendapat ulama terdahulu dan bukti yang mendukungnya, lalu membandingkan dan memilih pendapat yang lebih kuat dan sesuai dengan keadaan saat ini. Metode ini pada dasarnya merupakan aplikasi tarjih, yang berarti membandingkan pendapat para ulama terdahulu dengan melakukan studi ulang tentang dalil-dalil yang mendukungnya. Pada akhirnya, alat ukur yang digunakan dalam mentarjih akan menentukan pendapat mana yang lebih kuat dan hujjahnya lebih kuat. Misalnya, pendapat itu harus lebih sesuai dengan situasi saat ini, lebih menunjukkan rahmat dalam kehidupan, dan tidak membawa kesulitan. Seharusnya pendapat itu lebih penting untuk mencapai tujuan syara' dan bermanfaat daripada merusak.⁵³ Syaikh Bin Baz dalam fatwa beliau tentang hukum poligami, dapat dilihat dari fatwa diatas beliau menggunakan metode ijtihad dengan dua model ijtihad, yang pertama metode bayani yang mana metode ini mencakup upaya untuk memahami sumber pembinaan hukum atau tasyri, yaitu al-Qur'an dan As-Sunnah, di dalam fatwanya tentang hukum poligami Syaikh Bin

⁵¹ Andrizal, Mawardi M Saleh, dan Zulfahmi Bustami, "Ijtihad Bayani sebagai Metode Penemuan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning* 2, no. 22 (2023): 1.

⁵² Wahbah Zuhaili, *Ushul Al-Diqh Al-Islami Jilid I* (Damaskus: Daarul Fikri, 2006).

⁵³ Kasuwi Saiban, "Metode Intiqā'i dan Inshā'i Sebuah Solusi Pembentukan Madzhab Fiqh Kontemporer Di Indonesia," *Ulumuddin* VI (2010): 507.

Baz berpegang kepada Qs. an-Nisa': 3 yang merupakan dasar hukum dari poligami, beliau juga berpegang kepada Qs. al-ahzab: 21, yang kedua metode intiqā'i (tarjih) yang mana metode ini cara penetapan hukum fiqh. Ini melibatkan mengungkap pendapat ulama terdahulu serta bukti yang mereka gunakan, lalu membandingkan dan memilih pendapat yang lebih kuat dan sesuai dengan keadaan saat ini dan pada dasarnya metode intiqā'i merupakan aplikasi tarjih.

V. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Syaikh Bin Baz menetapkan poligami sebagai hukum dasar perkawinan. Poligami adalah istilah yang digunakan untuk lelaki yang mampu dan tidak khawatir akan melakukan perbuatan zhalim. Diizinkan karena memiliki banyak manfaat untuk mempertahankan kehormatan yang suci, termasuk kehormatan wanita yang dinikahi itu sendiri dan memperlakukan mereka dengan ihsan, yang menghasilkan lebih banyak umat Islam dan penyembah Allah semata-mata. Selain itu, dia menyatakan bahwa bagi mereka yang mampu melakukannya, poligami adalah sunnah. Dalam bidang pemikiran fikih, Syaikh Bin Baz sering merujuk kepada pendapat Ahmad bin Hanbal. Syaikh Bin Baz dalam fatwanya tentang hukum poligami menggunakan dua model metode ijtihad, yang pertama metode ijtihad bayani yaitu upaya untuk memahami sumber pembinaan hukum atau tasyri, yaitu al-Qur'an dan As-Sunnah dan yang kedua metode ijtihad intiqā'i (tarjih) yaitu membandingkan pendapat para ulama terdahulu dengan melakukan studi ulang tentang dalil-dalil yang mendukungnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. *Ensiklopedia Bid'ah, Terj. Amir Hamzah Fahrudin dkk.* Jakarta: Darul Haq, 2005.
- Abdullah, H. Boedi, dan Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim.* Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013.
- Al-Juraisi, Khalid. *Fatwa-fatwa Terkini, terj. Musthofa Aini.* Jakarta: Dar al-Haq, 2020.
- Al-Juraisy, Khalid, dan Musthofa Aini Dkk. *Kitab Al-Fatawa Asy-Syar'iyah Fi Al-Masa'il Al-Ashriyyah Min Fatawa Ulama Al-Balad Al-Haram, Penyusun Khalid Al-Juraisy.* Indonesia. Darul Haq, n.d.
- Andrizal, Mawardi M Saleh, dan Zulfahmi Bustami. "Ijtihad Bayani sebagai Metode Penemuan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Respubica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning* 2, no. 22 (2023): 22.
- As-Sadha, Syaikh al-Fadhil Abdul Aziz bin Muhammad. *Biografi Abdul Aziz bin Baz, Penerjemah Nugraha Waluya.* Cetakan ke. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2016.
- Baz, Abdul 'Aziz bin. *Fatawa al-Muhimmah.* Mesir: Dar al-Ghad al-Jadid, 2006.
- Baz, Abdul 'Aziz Bin 'Abdullah Bin. *Fatwa-Fatwa Terkini Terj. Musthofa Aini.* Jilid I. Darul Haq, 2003.

- Baz, Syaikh Abdul Aziz bin. "Hukum Poligami," 2010, 1–5.
- Baz, Syaikh Abdul Aziz bin, dan Dkk. *Fatwa-Fatwa Terkini, penerjemah Musthafa, dkk.* Jilid 1. Jakarta: Darul Haq, 2003.
- Cahyani, Andi Intan. "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 271. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7108>.
- Dayan Fithoroini, Fadil SJ dan Abbas Arfan. "Poligami Melalui Nikah Sirri Pada Kelompok Salafi (Studi Pada Keluarga Salafi di Kelurahan Ciwedus Kota Cilegon Banten)." *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 250–72.
- Dd, Sarjono. *Panduan Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008.
- Dermawansyah, dan Yaman. "Analisis Kriteria Cacat Badan Dan Sakit Sebagai Alasan Poligami Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Tana Mana* 1, no. 1 (2020): 63–80.
- Edi Darmawijaya. "Poligami dalam Hukum Iskam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia)." *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies* 1, no. 1 (2015): 27–38. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/621/514>.
- Fahimah, Iim. "POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF USHUL AI-FIQH." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 2 (2018): 99. <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i2.1014>.
- Farih, Amin. "Abdullah Bin Baz Dan Sayyid Muhammad Al-Maliky," 2014, 1–159.
- Fata, Ahmad Khoirul, dan Mustofa Mustofa. "Menyoal Kontekstualisasi Hukum Islam Tentang Poligami." *Al-Ulum* 13, no. 2 (2013): 415–34.
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Cetakan ke. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Gufron, Muhammad, dan Rahmawati. *Ulumul Hadits Praktis dan Mudah*. Cetakan ke. Yogyakarta: Teras, 2013.
- Hamid, Al-qamar. *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Restu Ilahi, 2005.
- Hamid, Zahry. *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*. Cetakan ke. Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan." *Jurnal Iqra* 8, no. 1 (2014). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/iqra.v8i1.65>.
- Hidayat, Riyan Erwin. "Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur." *Jurnal Tana Mana* 1, no. 2 (2021): 102–10. <https://doi.org/10.33648/jtm.v1i2.107>.
- Ibrahim, Muslim, dan Muhammad Safiq Imran Bin Samsudin. "Prosedur poligami di Malaysia (Analisis aktaundang-undang keluarga Islam Wilayah-Wilayah persekutuan)." *Samarah* 2, no. 1 (2018): 1–26.

- <https://doi.org/10.22373/sjhc.v2i1.3102>.
- Ichsan, M. “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah).” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (2018): 151. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1196>.
- Jalil, Abdul. “Wanita Dalam Poligami (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur).” *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (2016): 1–19. <https://doi.org/10.37348/cendekia.v2i1.18>.
- Karimullah, Suud Sarim. “Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim.” *Journal of Islamic Family Law* 02, no. 01 (2021): 2775–7161. <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika>.
- Maqshud, Abu Muhammad Asyraf bin Abdul. *Fatawa Al-Mar’ah Al-Muslimah Terj. Muhammad Ihsan bin Zainuddin Fatawa-Fatawa Muslimah*. Diedit oleh Cetakan 1. Jakarta: Darul Falah, n.d.
- Marzuki. “Poligami Dalam Hukum Islam,” 2010, 1–10.
- Masri, Esther. “Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).” *Krtha Bhayangkara* 13, no. 2 (2019): 223–41. <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i2.7>.
- Mu’ammarr, M. Arfan, Abdul Wahid Hasan, dan Dkk. *Studi Islam Kontemporer Perspektif Insider/Outsider*. Yogyakarta: IRCISod, 2017.
- Muhsin, Amina Wadud. *Wanita di dalam Al-Qur’an, Terjemahan Yaziar Radianti*. Bandung: Pustaka, 1994.
- Nasution, Khoiruddin. *Riba dan Poligami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Rochmaniyah, Inayah. “Poligami atau Monogami: Menggagas Penafsiran Ashgar Ali Terhadap Qur’an Surat An-Nisaa.” *jurnal Studi Ilmu-ilmu Al Qur’an dan Hadist* 2, no. 1 (2001).
- Saiban, Kasuwi. “Metode Intiqā’i dan Inṣyā’i Sebuah Solusi Pembentukan Madzhab Fiqh Kontemporer Di Indonesia.” *Ulumuddin* VI (2010).
- Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2006.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1986.
- Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Usman. “Perdebatan Masalah Poligami Dalam Islam (Kajian Tafsir Al-Maraghi QS. al-Nisa’ ayat 3 dan 129).” *Pemikiran Islam* 39, no. 1 (2014): 129–41.
- Wibisana, Wahyu. “Perkawinan Dalam Islam.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta’lim* 14, no. 2 (2016).
- Yahya, Muhammad. *Poligami Dalam Perspektif Nabi saw*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Diqh Al-Islami Jilid I*. Damaskus: Daarul Fikri, 2006.